



LURAH KARANGWUNI
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN KARANGWUNI
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

**PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BINANGUN MITRA SEJAHTERA
KARANGWUNI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KARANGWUNI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum di Kalurahan Karangwuni, perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa “Binangun Mitra Sejahtera”;
- b. bahwa dalam rangka mendorong perkembangan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/ atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama, maka perlu mengatur mengenai Badan Usaha Milik Desa di Kalurahan Karangwuni;
- c. bahwa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Desa Karangwuni Nomor 9 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa Binangun Mitra Sejahtera Karangwuni (BUMDESA BMS KARANGWUNI); tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diganti dengan yang baru;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Karangwuni tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa “Binangun Mitra Sejahtera”.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang –undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296)

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/ atau Jasa Badan Usaha/ Badan usaha Milik desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan ;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KARANGWUNI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN KARANGWUNI NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA “BINANGUN MITRA SEJAHTERA”

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas beberapa Padukuhan yang mempunyai batas batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon;
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
4. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah;
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan, selanjutnya disebut BPK, adalah BPK Kalurahan Karangwuni;
6. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa "Binangun Mitra Sejahtera";
7. Badan Usaha Milik Desa "Binangun Mitra Sejahtera" yang selanjutnya disingkat BUM Desa BMS Karangwuni adalah badan hukum yang didirikan oleh Kalurahan Karangwuni guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/ atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan Karangwuni;
8. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa;
9. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa;
10. Anggaran Dasar BUM Desa adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan tentang Pendirian BUM Desa;
11. Anggaran Rumah Tangga adalah penjelasan lebih terinci dari ketentuan pokok dalam Anggaran Dasar yang ditetapkan dengan Peraturan Lurah;
12. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Kalurahan, Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas;

13. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
14. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan BPK, serta ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan.

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUMDESA

Bagian Kesatu

Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/ atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan, maka Kalurahan Karangwuni mendirikan BUM Desa Binangun Mitra Sejahtera.

Bagian Kedua

Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Binangun Mitra Sejahtera sebagaimana terlampir dalam Peraturan Kalurahan ini.

BAB III

MODAL

Pasal 4

- (1) **Modal Awal BUMDesa berjumlah** Rp. 1.162.092.000,- (Satu Miliar Seratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)
- (2) **Modal Awal BUMDesa sebagaimana dimaksud ayat (1) terbagi atas:**

- a. Modal awal BUMDesa tahun 2007 berjumlah Rp. 445.092.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) berasal dari dana hibah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang telah menjadi kekayaan Kalurahan yang terpisahkan guna pendirian Lembaga Keuangan Mikro di Kalurahan Karangwuni.
- b. Penyertaan Modal Desa dengan total nilai Rp. Rp. 717.000.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Rupiah) dengan rincian:
 1. Penyertaan Modal Tahun 2018 sebesar Rp.420.000.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);
 2. Penyertaan Modal Tahun 2019 sebesar Rp.105.000.000,00 (Seratus Lima Juta Rupiah);
 3. Penyertaan Modal Tahun 2021 sebesar Rp.192.000.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah)

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Periode sasi jabatan pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa selama 5 (lima) tahun dimulai dari disahkannya Peraturan Kalurahan ini dan dapat dipilih Kembali dalam 2 (dua) periode masa jabatan.
- (2) Apabila pada saat disahkannya Peraturan Kalurahan ini Pelaksana Operasional dan/ atau Pengawas BUMDesa telah berakhir masa jabatannya, maka Penasihat dapat:
 - b. memperpanjang masa jabatan Pelaksana Operasional dan Pengawas;
 - c. menunjuk Carik atau Ulu-Ulu sebagai penjabat sementara pengawas melalui Musyawarah Kalurahan;
 - d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a dan b dibatasi waktu maksimal 6 (enam) bulan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Peraturan Desa Karangwuni Nomor 9 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa Binangun Mitra Sejahtera Karangwuni (BUMDESA BMS KARANGWUNI) berikut anggaran dasar BUM Desa Binangun Mitra Sejahtera dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Seluruh akta pendirian unit usaha BUM Desa Binangun Mitra Sejahtera Karangwuni yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Kalurahan ini paling lama dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Peraturan Kalurahan ini berlaku.

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Karangwuni.

Ditetapkan di Karangwuni

pada tanggal 28 Januari 2022

LURAH KARANGWUNI,



ANWAR MUSADAD

Diundangkan di Karangwuni

pada tanggal 28 Januari 2022

CARIK KALURAHAN KARANGWUNI



DWI RETNO WIDA'TI

**BERITA KALURAHAN KARANGWUNI KABUPATEN
KULON PROGO NOMOR 4 TAHUN 2022**